

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan di bawah ini bertujuan untuk menjawab penelitian yang berjudul “Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Adat *Tukak* (Studi Pada Masyarakat Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka). Adapun pertanyaan yang akan disampaikan peneliti pada untuk menggali informasi dari informan penelitian, sebagai berikut:

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan:

B. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Pangkal Niur yang Melestarikan dan Memanfaatkan Hutan Adat *Tukak*

1. Bagaimana sejarah asal usul hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur?
2. Bagaimana upaya pelestarian hutan adat *Tukak*?
3. Bagaimana upaya pemanfaatan hutan adat *Tukak*?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*?
5. Mengapa masyarakat masih melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*?
6. Bagaimana kerjasama masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*?

7. Apakah keuntungan dari segi ekonomi dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*?
8. Apakah dampak yang dirasakan dari segi sosial masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*?
9. Apakah ada tradisi yang dilaksanakan di hutan adat *Tukak*?
10. Apakah harapan masyarakat dalam mempertahankan keberadaan hutan adat *Tukak*?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa Pangkal Niur

1. Apakah aturan bagi masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*?
2. Apakah upaya dari Pemerintah Desa dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*?
3. Bagaimana kerjasama Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*?
4. Apakah harapan Pemerintah Desa dalam mempertahankan keberadaan hutan adat *Tukak*?

Lampiran 2

IDENTITAS INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1.	Agustino	Kepala Desa Pangkal Niur
2.	Sopian	Kepala Dusun Pangkal Niur
3.	Umar Yunus	Ketua Lembaga Adat Desa Pangkal Niur
4.	Armin	Anggota Lembaga Adat Desa Pangkal Niur
5.	Ahyarani	Pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka
6.	Sulaiman	BPD Desa Pangkal Niur
7.	Ratno	Satuan Tugas Hutan Adat <i>Tukak</i>
8.	Romodon	Satuan Tugas Hutan Adat <i>Tukak</i>
9.	Masuri	Masyarakat Desa Pangkal Niur
10.	Jasima	Masyarakat Desa Pangkal Niur
11.	Juyo	Masyarakat Desa Pangkal Niur
12.	Abu Asan	Masyarakat Desa Pangkal Niur
13.	Sugianto	Masyarakat Desa Pangkal Niur
14.	Saimi	Masyarakat Desa Pangkal Niur
15.	Rustam	Masyarakat Desa Pangkal Niur

Lampiran 3

DOKUMENTASI



(Foto Kawasan Hutan Adat *Tukak*)



(Foto Kawasan Hutan Adat *Tukak*)



(Foto Penebangan Kayu Oleh Masyarakat Desa Pangkal Niur Dengan Sistem Tebang Pilih di Hutan Adat *Tukak*)



(Wawancara dengan Ketua Adat Desa Pangkal Niur)



**PERATURAN DESA PANGKAL NIUR
NOMOR : 01 TAHUN 2016**

**TENTANG
KAWASAN HUTAN ADAT DESA
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.
KEPALA DESA PANGKAL NIUR**

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan pentingnya hutan bagi kelangsungan hajat hidup orang banyak tentang hutan pada umumnya dan hutan di Desa Pangkal Niur pada khususnya, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu PERDES yang bisa menjadi dasar untuk menjamin kepastian hukum dalam wilayah Desa Pangkal Niur yang antar lain adalah masalah hutan.
- b. Bahwa dengan ditetapkan status kawasan hutan dalam wilayah Desa Pangkal Niur untuk lebih meningkatkan rasa aman, tenteram dan damai yang pada akhirnya tercapai ketenangan serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan hutan dalam rangka mengemban amanat rakyat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka penetapan status kawasan hutan di Desa Pangkal Niur perlu ditetapkan dengan peraturan Desa Pangkal Niur.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (lembaran Negara tahun 1990 No. 49);
2. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (lembaran Negara tahun 1997 No. 68);
3. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara tahun 1999 No. 167).
4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang (lembaran Negara RI tahun 2007 No.48 tambahan Ln 4833);
6. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;
8. Undang-undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
13. Permenhut No. P 47/menhut-II/2010, 16 November 2010 tentang panitia tata batas kawasan hutan;
14. Permenhut No. P 44/menhut-II/2012, 11 Desember 2012 tentang pengukuhan kawasan hutan;

(Foto Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 Tentang Hutan Adat Desa)

15. Permendagri RI Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
16. Permendagri RI Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa;
17. Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
18. Keputusan Menteri Kehutanan No. 357/menhut-II/2004 tanggal 1 oktober 2004 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 657.510 Ha;
19. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 798/menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 19.131 Ha; perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 10.878 Ha; dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 3.210 Ha di provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No. P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang petunjuk teknis pengukuhan kawasan hutan;
21. Peraturan Daerah Bangka No. 9 tahun 2003 tentang izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat;
22. Peraturan Daerah Bangka No. 7 tahun 2009 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bangka No. 11 tentang pengelolaan air bawah tanah;
23. Keputusan Bupati Bangka Nomor 118.45/262/BUDPAR/2014 tentang Pembentukan Lembaga Adat Melayu Kabupten Bangka.

Memperhatikan :

Hasil musyawarah Desa Pangkal Niur pada tanggal 31 Oktober 2014 tentang status kawasan hutan yang ada di Desa Pangkal Niur.

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGKAL NIUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Desa Pangkal Niur tentang Hutan Adat Desa Pangkal Niur

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- Desa adalah Desa Pangkalniur.
- Kepala Desa adalah Kepala Desa Pangkal Niur.
- BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pangkal Niur.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
- Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

(Foto Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 Tentang Hutan Adat Desa)

Hutan adalah suatu satuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- j. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- k. Hutan Desa adalah hutan yang ada dalam wilayah Desa Pangkalniur.
- l. Hutan lindung Desa adalah hutan yang menjadi hak milik Desa mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan sebagainya.
- m. Hutan adat adalah suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan dan dimusyawarahkan yang mempunyai dasar-dasar yang jelas dan telah dijaga kelestariannya secara turun temurun.
- n. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintah Desa.
- o. Pemangku adat adalah tokoh adat atau warga masyarakat Desa yang turun temurun menjadi penanggung jawab berlangsungnya suatu upacara tradisional dan memelihara kebiasaan-kebiasaan serta pustaka-pustaka budaya di Desa Pangkalniur.
- p. Tokoh masyarakat adalah figur warga yang dihormati, dapat diteladani kepeloporannya, sikap serta perilakunya dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat tersebut berasal dari unsur tokoh agama, golongan profesi, pemuda dan wanita bertempat tinggal di Desa Pangkal Niur.

BAB II PENENTUAN KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Bagian Pertama TATA CARA PENENTUAN NAMA KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 2

1. Secara umum masing-masing masyarakat yang ditokohkan dan atau orang yang paham dengan status hutan dan atau kawasan hutan diundang ke Balai Desa untuk bermusyawarah tentang kawasan hutan adat Desa.
2. Masukan atau saran yang terbanyak dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dianggap sebuah keputusan awal untuk penentuan kawasan hutan adat Desa.

Bagian Kedua TATA CARA PENENTUAN KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 3

Kawasan hutan adat Desa dipilih atau ditentukan oleh seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah Desa.

Pasal 4

Kawasan hutan adat Desa dipilih atau ditentukan dengan ketentuan :

1. Bukan masuk kawasan hutan konservasi, hutan Negara, hutan produksi.
2. Ada nilai historis dan nilai tambah secara kualitatif dan etika.

Pasal 5

1. Penentuan kawasan hutan adat Desa melalui musyawarah.
2. Penentuan kawasan hutan adat Desa diseleksi secara ketat dan disaksikan oleh semua peserta musyawarah.
3. Masukan, usulan, saran terbanyak dan disetujui dengan suara bulat ditetapkan sebagai kawasan hutan adat Desa.

Pasal 6

1. Hasil penetapan kawasan hutan adat Desa dimuat dalam berita acara.
2. Untuk memperkuat hasil penetapan kawasan hutan ini dimata hukum harus disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
3. Kawasan hutan Desa yang ditetapkan menjadi hutan adat Desa adalah kawasan hutan bukit Tukak

(Foto Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 Tentang Hutan Adat Desa)

BAB III
LUAS KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 7

1. Luas kawasan hutan adat Desa ditentukan dalam sebuah tim yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.
2. Tim yang telah terbentuk dari hasil musyawarah harus disertai Keputusan Kepala Desa sebagai bukti penugasannya.
3. Hasil kerja tim dapat dijadikan patokan penentuan luas kawasan hutan adat Desa dan harus dilaporkan kepada Kepala Desa.
4. Luas kawasan hutan adat bukit Tukak adalah $\pm 30.000 \text{ M} \times 30.000 \text{ M}$. (berdasarkan Surat Hutan cadang rakyat No. 007/KK/PB/1980).
5. Batas hutan adat bukit tukak adalah sebagai berikut : (berdasarkan Surat Hutan cadang rakyat No. 007/KK/PB/1980)
 - a. Sebelah Utara : Air Kapuk ----- 150 M dari bukit Nenek.
 - b. Sebelah Selatan : Air Bebar ----- dari Kisau Muara Bebar.
 - c. Sebelah Timur : Jalan ke Terap ----- ke Kisau.
 - d. Sebelah Barat : Sunagi Semubur ----- dari Muara Bebar Tanjung Nibung.

BAB IV
AZAZ DAN TUJUAN

Pasal 8

Azaz tentang kawasan hutan adat Desa adalah :
Persamaan, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, keterbukaan dan keterpaduan serta berkeadilan rakyat.

Pasal 9

Tujuan peraturan Desa ini adalah :

1. Adanya pengakuan dan kepastian hukum tentang kawasan hutan adat Desa.
2. Melestarikan salah satu aset yang ada di Desa.
3. Ikut serta membantu pemerintah dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan efek rumah kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
4. Menampung peran masyarakat dalam menjaga hutan.

Pasal 10

Tata cara mencapai tujuan dirumuskan dalam program kerja melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 11

Kewajiban masyarakat terhadap kawasan hutan adat Desa :

1. Setiap anggota masyarakat wajib mentaati aturan yang telah ditentukan berkaitan dengan kawasan hutan adat Desa.
2. Menjaga kelestarian kawasan hutan adat Desa.
3. Membantu pengawasan kawasan hutan adat Desa dari perambahan hutan yang tidak bertanggung jawab.
4. Memberi informasi kepada Pemerintah Desa yang benar tentang keberadaan dan pentingnya kawasan hutan adat Desa.
5. Menjaga dan memelihara sumber mata air dan resapan air sekitarnya.
6. Menginformasikan kepada Pemerintah Desa apabila ada pihak tertentu yang melakukan pembalakan liar atau pengrusakan kawasan hutan adat Desa.

Pasal 12

Hak masyarakat terhadap kawasan hutan adat Desa

1. Mendapat perlakuan dan kedudukan yang sama atas kawasan hutan adat Desa.
2. Mendapat informasi yang benar tentang kawasan hutan adat Desa.

(Foto Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 Tentang Hutan Adat Desa)

BAB VI
LARANGAN ATAS KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 13

1. Tidak diperbolehkan ditebas atau dibuat kebun atau ladang baik oleh perorangan maupun oleh Badan atau bersifat perusahaan.
2. Tidak diperbolehkan menebang/memotong kayu untuk diperjual belikan.
3. Tidak diperbolehkan menebang/memotong maupun mengupah menebang/memotong kayu untuk keperluan perorangan maupun oleh Badan atau bersifat perusahaan apabila tidak mendapat izin dalam bentuk surat tertulis resmi dari Pemerintah Desa.
4. Jika ada di kawasan hutan adat Desa berupa bekas kebun lama (kelekak), wajib dikembalikan sebagai kawasan hutan adat Desa.
5. Tidak diperbolehkan menebang/memotong kayu untuk keperluan apapun tanpa surat izin tertulis resmi dari Pemerintah Desa.

BAB VII
SANKSI ATAS PELANGGARAN KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 14

1. Sanksi adat atas pelanggaran kawasan hutan adat Desa dapat diputuskan oleh majelis kerapatan adat dan lembaga adat dalam suatu musyawarah untuk itu.
2. Hasil musyawarah majelis kerapatan adat dan lembaga adat dituangkan dalam berita acara disertai lampiran-lampiran dan harus ditanda tangani.
3. Sanksi adat atas pelanggaran kawasan hutan adat yang telah diputuskan bersifat mengikat.
4. Apabila tidak selesai melalui msyawarah majelis adat dan lembaga adat, maka dapat dilimpahkan ke instansi hukum pemerintah yang lebih tinggi.

BAB VIII
SUMBER DANA KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 15

- Sumber dana kawasan hutan adat Desa bersumber dari :
- a. Sumbangan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
 - b. Bantuan dari Pemerintah.
 - c. Bantuan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat.

Pasal 16

1. Setiap pemasukan dan pengeluaran uang menyangkut keuangan atau dana kawasan hutan adat Desa harus dibukukan dalam bentuk buku kas.
2. Hasil dari kawasan hutan adat Desa harus di laporkan secara tertulis setiap periode tertentu.
3. Diakhir masa jabatan Satuan Tugas kawasan hutan adat Desa harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban sebagai bentuk komitmen moral terhadap masyarakat Desa dan kawasan hutan adat Desa yang dimaksud.

BAB IX
PENYELESAIAN MASALAH ATAU SENGKETA KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 17

1. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam menyelesaikan masalah atau sengketa atas kawasan hutan adat Desa.
2. Setiap masalah atau sengketa atas kawasan hutan adat Desa pelaporannya harus masuk ke petugas pengawas kawasan hutan adat Desa baru dapat ditindak lanjuti.
3. Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa dapat meminta keterangan kepada orang atau pihak manapun yang telah diduga atau benar-benar melakukan pelanggaran atau bersengketa dengan kawasan hutan adat Desa melalui surat resmi.

BAB X
SATUAN TUGAS KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 18

1. Satuan Tugas kawasan hutan adat Desa ditetapkan dalam musyawarah Desa.

(Foto Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 Tentang Hutan Adat Desa)

2. **Satuan Tugas** kawasan hutan adat Desa apabila sudah ada kata sepakat dalam **musyawarah Desa** dapat dikeluarkan Surat Keterangan (SK) tugas oleh Kepala Desa sebagai bukti penugasannya.
3. **Masa berlakunya** SK petugas pengawas kawasan hutan adat Desa tersebut ditentukan oleh Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa.
4. Apabila masa berlakunya SK petugas pengawas kawasan hutan adat Desa sudah berakhir, maka Kepala Desa dapat melakukan musyawarah pemilihan kembali.
5. Satuan Tugas kawasan hutan adat Desa mendapat tunjangan dari Pemerintah Desa yang bersumber dari dana ADD.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN WEWENANG SATUAN TUGAS KAWASAN HUTAN ADAT DESA

Pasal 19

Kewajiban Satuan Tugas Kawasan Hutan adat Desa adalah :

1. Satuan Tugas kawasan hutan adat Desa harus mengawasi, mengontrol dan menjaga kawasan hutan adat Desa.
2. Satuan Tugas kawasan hutan adat Desa harus membuat laporan tertulis maksimal dalam periode 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Desa mengenai kejadian atau hal-hal tertentu di kawasan hutan adat Desa.

Pasal 20

1. **Wewenang Satuan Tugas Kawasan Hutan Adat Desa** adalah :
 - a. Melakukan penyuluhan kepada seluruh warga masyarakat Desa Pangkal Niur.
 - b. Melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar dan melimpahkannya ke persidangan disertai catatan pelanggaran.
2. Pelaksanaan wewenang sebagaimana di maksud ayat 1 pasal ini sedapat mungkin tidak dengan kekerasan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang kawasan hutan adat Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa lebih lanjut.

Pasal 22

Peraturan Desa tentang kawasan hutan adat Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Pangkal Niur.

Diundangkan di Desa Pangkal Niur
Pada Tanggal 29 Januari 2016
Sekretaris Desa,


M. ZARYADI

Ditetapkan di Desa Pangkal Niur
Pada Tanggal 29 Januari 2016
Kepala Desa Pangkal Niur,



LEMBARAN DESA PANGKAL NIUR TAHUN 2016 NOMOR 01 / 02 / I / 2016

(Foto Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 Tentang Hutan Adat Desa)

Lampiran 4

Curriculum Vitae



A. Data Pribadi

Nama : Novela Sumalia
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkal Niur, 15 September 1998
Alamat : Desa Pangkal Nir Kecamatan Riau Silip
Kabupaten Bangka
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Sopian
Nama Ibu : Dahlia
Email : Novelasumalia98@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 16 Riau Silip, Lulus Tahun 2010
SMP Negeri 3 Riau Silip, Lulus Tahun 2013
SMA Negeri 1 Kelapa, Lulus Tahun 2016

C. Riwayat Organisasi

Ketua Kesejahteraan Mahasiswa HIMASOS (2017)
Anggota Komisi B DPM FISIP (2018-2019)
Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (2018-2019)
Anggota Komunitas Aksara Muda BABEL (2017-2018)